

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mewujudkan potensi negara secara maksimal untuk menjadi sumber pendapatan guna membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Salah satu potensi yang dibutuhkan negara ialah melalui pajak, karena pajak merupakan sumber kas yang besar dan signifikan yang dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, baik belanja berjalan maupun belanja pembangunan. Tapi bagi perusahaan adanya pajak dapat menyebabkan persoalan, sebab dapat menyebabkan bertambahnya beban perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar. Mengingat pajak dipandang sebagai beban bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang besar, maka perusahaan berusaha untuk membayar pajak sesedikit mungkin dan menghindari kewajiban perpajakannya.

Salah satu fenomena atau kasus terkait penghindaran pajak, yaitu PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, sehubungan praktik penggelapan pajak sebesar 1,3 miliar. Awalnya perusahaan tersebut memindahkan aset serta liabilitasnya untuk membentuk perusahaan baru, serta melaksanakan ekspansi bisnis. Tetapi PT. Indofood terkena keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang masih harus membayar kewajiban pajak sebesar 1,3 miliar.

Profitabilitas dapat memengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja bisnis. ROA merupakan ukuran untuk melihat profitabilitas. Sebuah teknik yang disebut return on assets (ROA) menunjukkan seberapa menguntungkan sebuah bisnis dan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari semua asetnya. Profitabilitas bisnis menunjukkan kapasitas organisasi untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak keuntungan yang dihasilkan, semakin baik pengelolaan aset, dan semakin baik kinerja keuangan bisnis, semakin tinggi ROA yang dapat dicapai bisnis. Sebuah perusahaan menghasilkan banyak uang, oleh karena itu ketika pendapatannya naik, begitu pula pajak yang harus dibayarnya. Jadi, cara terbaik untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan adalah dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Jenis perusahaan sektor usaha industri pengolahan merupakan industri yang menghasilkan penerimaan pajak pemerintah paling besar dibandingkan dengan industri lainnya seperti bisnis, jasa keuangan dan pertambangan. Kontribusi sektor usaha dalam pendapatan pajak pemerintah dapat dilihat pada Tabel I.1. Sehingga wajib pajak menjadi bagian yang

terfokus dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dikarenakan industri pengolahan barang konsumsi merupakan sektor yang dapat mendapatkan keuntungan besar.

Tabel I.1
Kontribusi Masing-Masing Sektor Usaha Tahun 2021

Jenis Sektor Usaha	Jumlah Kontribusi (%)
Industri Pengolahan	29,6%
Perdagangan	22%
Jasa Keuangan	12,9%
Pertambangan	5%

Source : news.ddtc.co.id

Peneliti melihat beberapa fenomena penghindaran pajak di industri pengolahan yang tercatat di BEI tahun 2019-2021 :

Tabel I.2
Fenomena Penghindaran Pajak Pada Industri Pengolahan Tahun 2019-2021

Nama Perusahaan	Tahun	Jumlah Saham Institusi	Laba Bersih	Total Aset	Total Kewajiban	Beban Pajak Penghasilan
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)	2019	9,3917	5.360,0290	38.709,3140	12.038,2100	2.076,9430
	2020	9,3917	7.418,5740	103.588,3250	53.270,2720	2.540,0730
	2021	9,3917	7.900,2820	118.066,6280	63.342,7650	2.034,9500
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP)	2019	107,5942	13.721,5130	50.902,8060	15.223,0760	4.537,9100
	2020	107,5942	8.581,3780	49.674,0300	19.432,6040	2.580,0880
	2021	107,5942	7.137,0970	53.090,4280	23.899,0220	2.015,0690
Sekar Bumi Tbk. (SKBM)	2019	1,4290	0,9572	1.820,3834	784,5630	4,2060
	2020	1,4290	5,4157	1.768,6605	806,6789	8,1530
	2021	1,1613	29,7074	1.970,4281	977,9426	14,4451

Tabel di atas terlihat bahwa peningkatan dari tiap sektor penelitian tidak dapat diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak.

I.2 Teori Pengaruh

I.2.1 Teori Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Andini, dkk (2022:532), ketika saham yang dimiliki oleh lembaga meningkat, maka tingkat pengendalian untuk mencegah penggelapan pajak oleh manajemen perusahaan akan meningkat juga.

Ardiyanto & Marfiana (2021:38), mengatakan bahwa investor institusi memilih terhindar dari resiko melanggar hukum karena akibatnya sangat merugikan. Investor institusi meminimalkan risiko penggelapan pajak.

Pendapat Pratomo & Rana (2021:2), kepemilikan institusional menempati posisi yang signifikan dalam industri karena dengan adanya kepemilikan institusional atau pihak ketiga, kontrol manajemen lebih tinggi untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Kesimpulan yaitu semakin besar institusi atau saham yang dimiliki oleh lembaga atau institusi tersebut, maka tingkat pengendalian terhadap perusahaan semakin tinggi, sehingga dapat membantu penghindaran pajak yang sering dilakukan pihak manajemen perusahaan.

I.2.2 Teori Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Prabowo (2021:59), dividen dan pendapatan dari profitabilitas bersih dibagikan kepada pemegang saham untuk keuntungan mereka. Dengan demikian, rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan keberhasilan manajemen dalam melakukan efisiensi. Untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan bisnis yang meningkat, penghindaran pajak dilakukan.

Menurut Napitupulu dkk (2020:131), karena laba perusahaan menjadi dasar pengenaan pajak, laba yang tinggi menambah pembayaran pajak. Akibatnya, perusahaan mengakalinya dengan mengurangi pajak sehingga terlibat dalam penggelapan pajak.

Tanjaya & Nazir (2021:196), mengatakan manajer, sebagai agen penambah laba, selalu dapat bertindak menguntungkan dengan mengurangi beban pajak. Hal ini karena penggelapan pajak mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitas.

Kesimpulan yaitu bahwa rasio laba yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi manajemen, dan akibatnya, perusahaan bertujuan untuk menghindari kenaikan pajak dengan terlibat dalam penghindaran pajak.

I.2.3 Teori Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Anggraeni & Oktaviani (2021:393), berpendapat bahwa produktivitas perusahaan meningkat seiring dengan ukuran perusahaan. Ini meningkatkan profitabilitas bisnis dan berdampak pada berapa banyak pajak yang dibayarkan, yang mendorong penghindaran pajak.

Menurut Primasari (2019:26), semakin besar total aset perusahaan, semakin tinggi produktivitas total perusahaan. Hal ini meningkatkan keuntungan dan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak. Karena perusahaan harus membayar pajak yang besar, sehingga memungkinkan terjadinya penggelapan pajak.

Putri, Kusufiyah & Anggraini (2021:412), karena perusahaan memiliki profesional berpengalaman yang mengelola pajak mereka, bisnis besar sering menghindari pembayaran pajak.

Kesimpulan yaitu aset perusahaan bertambah besar seiring pertumbuhannya, sehingga menghasilkan keuntungan dan dengan demikian memungkinkan penghindaran pajak perusahaan.

I.2.4 Teori Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Pendapat Fauziah & Kurnia (2021:5), penggunaan *leverage* (dana pinjaman) dapat memberatkan dan berisiko bagi bisnis, terutama jika situasi bisnis memburuk. Dengan meningkatnya beban bunga, akan menguntungkan untuk mengurangi pendapatan kena pajak dengan cara mengurangi pajak perusahaan. Oleh karena itu, penghindaran pajak perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya leverage.

Aprianto & Dwimulyani (2019:3), semakin banyak perusahaan mengambil hutang, semakin banyak pihak eksternal yang ikut membiayai operasional perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan untuk menghindari pajak semakin meningkat.

Menurut Octavia & Sari (2022:46), korporasi lebih banyak melakukan penghindaran pajak, yang ditunjukkan dengan nilai DER yang lebih tinggi. Hasil dari beban pajak yang rendah ini dapat berupa perubahan kecenderungan bisnis untuk menghindari pembayaran pajak.

Kesimpulan yaitu bahwa semakin tinggi debt ratio maka semakin banyak pihak eksternal yang ikut membiayai operasional perusahaan sehingga semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak.

I.3 Kerangka Konseptual

Gambar 1.1

